

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki - laki dan seorang perempuan sehingga disebut sebagai pasangan suami istri, berdasarkan akad nikah yang diatur menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawwaddah, warrahmah. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ditegaskan bahwa perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaaqon ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah.<sup>1</sup> Perkawinan adalah suatu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, karena merupakan tujuan hidup bagi manusia dan salah satu jalan mendapatkan pahala dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa.

Hal ini berbeda dengan dengan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, yang hanya memandang perkawinan sebagai hubungan perdata saja. Berdasarkan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tampak bahwa suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria

---

<sup>1</sup> Amin Suma, *Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 375

dengan seorang wanita sebagai suami istri, sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah : membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Makna dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua keluarga, juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan yaitu anak. Keturunan merupakan hal penting dari gagasan melaksanakan perkawinan. Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya, karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan.

Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa, perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita - cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur. Agar setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya di masa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani maupun sosial.

Namun demikian, terdapat pula keadaan bahwa kehadiran seorang anak dalam suatu keluarga tidak selamanya merupakan suatu kebahagiaan. Hal ini biasanya terjadi apabila seorang anak lahir di luar perkawinan yang sah. Kehadiran seorang anak di luar perkawinan, akan menimbulkan banyak pertentangan-pertentangan di antara keluarga, maupun di dalam masyarakat, mengenai kedudukan hak dan kewajiban anak tersebut. Di samping itu, secara hukum juga merupakan permasalahan tersendiri.

Kelahiran seorang anak luar kawin tidak hanya diakibatkan oleh suatu hubungan di luar nikah saja, dalam keadaan tertentu terkadang pasangan calon pengantin sengaja tidak mencatatkan perkawinannya berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan bahkan sering melalaikannya, sehingga terjadilah perkawinan liar atau kawin di bawah tangan. Hal ini dapat terjadi karena pihak pasangan pengantin ingin menghindari dari aturan undang - undang. Peristiwa perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sesungguhnya baru muncul dalam kehidupan hukum masyarakat, khususnya bagi umat Islam tepatnya pasca berlakunya Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam proses pelaksanaan akad nikah seperti ini dilaksanakan oleh pihak keluarga pengantin wanita bersama pengantin pria. Ijab dari pihak wali pengantin wanita / wakilnya (biasanya tokoh agama) dan kabul dari pengantin pria / wakilnya. Biasanya perkawinan tersebut tidak dihadiri oleh Pejabat Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kesengajaan untuk tidak mencatatkan suatu peristiwa perkawinan tersebut kebanyakan terjadi dalam perkawinan di bawah umur karena hamil di luar nikah dan bagi seseorang yang ingin melakukan berpoligami secara diam - diam agar tidak diketahui oleh istri dan anak-anak si suami. Jika rencana perkawinan ini diketahui oleh istri atau anak-anak si suami, pernikahan bisa gagal, atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan nikah

seperti ini karena ingin menghindar dari aturan yang dimuat dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seperti mengharuskan seorang suami, apabila ingin beristri lebih dari satu, harus mendapatkan persetujuan dari istrinya atau istri-istrinya dan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama, atau harus memenuhi umur bagi calon pengantin (16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria). Perkawinan yang tidak dicatat sering disebut dalam masyarakat dengan nikah di bawah tangan atau nikah sirri.

Menurut ketentuan Pasal 80 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan, bahwa perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan dihadapan Kantor Catatan Sipil.<sup>2</sup>

Pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Perkawinan tidak tercatat termasuk salah satu perbuatan hukum yang tidak dikehendaki oleh undang-undang; karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan, bahwa

---

<sup>2</sup> Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002, hlm. 110.

<sup>3</sup> Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005, hlm. 33



perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan ilegal. Meskipun demikian, dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terdapat informasi *implisit* bahwa pencatatan perkawinan bukan sebagai syarat sah perkawinan; tetapi sebagai alat untuk menciptakan ketertiban perkawinan. Oleh karena itu, dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai *itsbat* nikah bagi perkawinan tidak tercatat. Dengan kata lain, perkawinan tidak tercatat adalah sah, tetapi kurang sempurna. Ketidaksempurnaan itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam. Dalam penjelasan umum Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Peradilan Agama.

Suatu perkawinan yang tidak tercatat akan menghilangkan hak istri untuk menuntut secara hukum. Dengan kata lain, wanita tidak mendapat perlindungan hukum. Perkawinan yang demikian bertentangan dengan aspek kesetaraan jender. Karena itu menurut M. Quraish Shihab, perkawinan yang tidak tercatat merupakan salah satu bentuk pelecehan terhadap perempuan karena dapat menghilangkan hak-hak kaum perempuan.<sup>4</sup>

Pernikahan apa pun selain yang tercatat secara resmi di negara hukumnya tidak sah.<sup>5</sup>

Bagi kaum wanita perkawinan tidak tercatat bukan saja merugikan yaitu tidak memiliki hak menuntut harta gono gini, juga akan kehilangan hak-haknya untuk menuntut kewajiban suami. Kondisi ini dianggap dilematis, di satu pihak keharusan pencatatan perkawinan memberatkan

<sup>4</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, hlm. 216.

<sup>5</sup> Dadang Hawari, *Marriage Counseling (Konsultasi Perkawinan)*, Jakarta: FKUI, 2006, hlm. 83.

kaum pria, di lain pihak perkawinan tidak tercatat merugikan kaum wanita dan anak.

Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama dan tidak dilakukan dihadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya dari berlakunya Pasal 80 juncto 81 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di atas, yaitu antara suami dan istri dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara suami dan istrinya dan / atau suami / ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.

Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan :

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur dan tidak menjelaskan mengenai apa konsekuensi hukumnya/ akibat hukumnya, apabila perkawinan hanya dilakukan menurut hukum agama/kepercayaan saja, tanpa melakukan pendaftaran perkawinan tersebut (di Kantor Catatan Sipil) yang berwenang. Dalam kondisi tersebut

dapat menimbulkan suatu akibat hukum bahwa anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut akan mendapatkan kedudukan sebagai seorang anak luar kawin.

Hal ini disebabkan karena Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengharuskan untuk melakukan pencatatan terhadap setiap perkawinan yang telah dilakukan Dengan demikian apabila suatu perkawinan tidak memenuhi kedua unsur sebagai mana diatur dalam pasal tersebut di atas, maka perkawinan dianggap belum sah menurut hukum negara.

Adalah Moerdiono seorang suami yang sudah beristri menikah lagi dengan istri kedua, Hj. Aisyah Mokhtar, dengan akad nikah secara Islam tetapi tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) / Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang, sehingga tidak dicatat dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan. Pasal 2 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) menyatakan bahwa: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Kemudian Pasal 43 ayat (1) UUP tersebut menetapkan bahwa: 'Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan

keluarga ibunya.' Oleh sebab itu, Hj. Aisyah Mokhtar maupun anaknya (Iqbal) merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan tersebut karena perkawinan Hj. Aisyah tidak diakui menurut hukum dan anaknya (Iqbal) tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya (Moerdiono) dan keluarga ayahnya.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010, anak yang dilahirkan dari perkawinan atau nikah siri yang status hukumnya sama dengan anak luar kawin hasil zina yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya. ( Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974) Hal ini membawa konsekuensi, anak yang lahir dari kawin siri dan juga zina, menurut hukum Negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya. Akan tetapi, kemudian Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010 tentang pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tentunya memiliki implikasi positif dan negatif. Positif ketika para pelaku nikah siri dan zina mendapatkan haknya untuk mewaris,



sisi buruknya hal ini merusak tatanan hukum yang telah lama dilaksanakan.

Maka dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 Tanggal 27 Februari 2012 tersebut, telah memunculkan berbagai persoalan hukum baru yang perlu dibahas, dan berdasarkan pandangan tersebut penulis tertarik untuk meneliti, menyusun, dan membahasnya dalam skripsi dengan judul **“AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/ 2010 TERHADAP KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DI LUAR PERKAWINAN YANG SAH.”**

## **B. Identifikasi dan Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Untuk mengarahkan penelitian ini, maka dalam skripsi ini di batasi<sup>6</sup> pada permasalahan kaidah hukum yang timbul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 yang berkaitan dengan status anak luar kawin dan akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU VIII/ 2010 terkait perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah

Tujuan pembatasan masalah adalah untuk membatasi masalah yang akan dibahas agar terfokus pada satu titik pembahasan dan tidak

---

<sup>6</sup> Batasan masalah adalah melihat bagian demi bagian dan mempersempit ruang lingkup sehingga dapat dipahami betul-betul. Lihat Husin Sayuti, (*Pengantar Metodologi Riset* Jakarta: Faar Agung, 1989), hlm.28

melebar pada hal yang lain. Dari uraian pertanyaan di atas maka dapat dirumuskan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

## 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang disajikan di atas, terdapat beberapa rumusan permasalahan yang perlu diangkat, diteliti serta dikaji dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah kaidah hukum yang timbul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 yang berkaitan dengan status anak luar kawin?
2. Apakah akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 terkait perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui kaidah hukum yang timbul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 yang berkaitan dengan status anak luar kawin.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 terkait perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Perkawinan mengenai kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

## 2. **Manfaat Penelitian :**

### a. **Manfaat Praktis**

Sebagai sarana untuk memberikan ide atau bahan masukan yang dapat disampaikan kepada lembaga Negara yang berhak membentuk atau memperbaharui undang-undang, sehingga peraturan yang sudah ada dapat diperbaiki dan diberlakukan dengan sebaik-baiknya.

### b. **Manfaat Teoritis**

Sebagai sarana pelatihan dalam penulisan karya ilmiah secara mandiri, kreatif, inovatif yang sesuai minat, bakat dan daya imajinasi serta menambah wawasan kemampuan, pengalaman dalam bidang penelitian hukum. Dengan Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas status keperdataan dan upaya mengurangi diskriminasi terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

## D. **Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.**

### 1. **Kerangka Teoritis**

Kerangka Teori merupakan landasan di dalam suatu penelitian, agar penelitian dapat dilakukan sesuai dengan batas- batas yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 1994, hlm. 9.

Hukum Perdata ialah rangkaian peraturan- peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.<sup>8</sup> Hukum Perdata di Indonesia menurut ilmu hukum saat ini lazimnya terbagi dalam empat bagian, yang dirangkum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:<sup>9</sup>Hukum tentang perihal orang (Buku I), Hukum tentang kebendaan (Buku II), Hukum tentang perikatan (Buku III), dan Hukum tentang daluwarsa (Buku IV).

Menurut cara mempertahankannya terbagi menjadi:<sup>10</sup>Hukum Materil yaitu hukum yang memuat rangkaian peraturan yang mengatur kepentingan serta hubungan berwujud perintah maupun larangan antar subyek hukum. Hukum Formil, yaitu rangkaian peraturan yang mengatur bagaimana melaksanakan dan mempertahankan hukum materil atau cara - cara mengajukan suatu perkara ke Pengadilan.

#### a. **Pengertian Perkawinan**

Menurut Pasal 1, Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri

<sup>8</sup> Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet.8, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, 1989, hlm. 236.

<sup>9</sup> Subekti, *Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT.Intermasa, 1994, hlm.17.

<sup>10</sup> Dian Sufiati, *Kapita Selekta Hukum Perdata*, 2003, hlm. 4.



dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut PROF.DR.R.Wirjono Prodjodikoro, S.H, Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat - syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.<sup>11</sup>

#### **b. Pengertian Anak**

Menurut Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang - Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, dan belum pernah menikah.

Sedangkan menurut Dra.Suryana mengatakan bahwa Anak adalah sebagai rahmat Allah, amanat Allah, penguji iman, media beramal, bekal di akhirat, unsur kebahagiaan, tempat bergantung di hari tua, penyambung cita-cita, dan sebagai makhluk yang harus dididik.

#### **c. Pengertian Anak Luar Kawin**

Menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan anak hasil pembuahan suami istri

<sup>11</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Renika Cipta, 1997), hlm.144

sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut. Maka jelas bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan tidak dalam atau akibat perkawinan sah dan tidak dari hasil pembuahan suami istri yang sah.

Menurut Pasal 42 Undang - Undang perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka jelas bahwa anak luar kawin adalah anak yang lahir dalam keadaan orang tuanya tidak terikat hubungan perkawinan.

Menurut Pasal 250 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), anak sah adalah tiap - tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai Bapaknya. Berdasarkan pasal tersebut, maka jelaslah bahwa anak luar kawin anak yang tidak dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan.

**d. Hak Anak**

Menurut Undang - Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, seorang anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, Pasal 4; anak berhak atas nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan, Pasal 5; anak berhak untuk mengetahui orang tuanya dan diasuh oleh orang

tuanya sendiri, Pasal 7; dan anak berhak atas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, fisik, mental, dan spiritual.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan, maupun sesudah dilahirkan, anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, dan anak pun berhak atas pelayanan untuk pengembangan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang perlindungan anak yang menyatakan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

**e. Judicial Review atau Hak Uji Materiil**

Adalah suatu hak atau kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Yudikatif untuk melakukan pengujian mengenai sah

atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan terhadap peraturan perundang - undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Hak uji materiil di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Hak uji materiil atas Undang - Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi (lihat: Undang - Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 C ayat 1 Jo. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 10 ayat 1 huruf a);

2. Hak Uji Materiil terhadap peraturan perundang -undangan yang tingkatannya lebih rendah atau di bawah Undang-Undang (seperti: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah, dan lain - lain.) terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung

( lihat: Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Pasal 24 Ayat 1 Jo. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 Pasal 31, Jo. Peraturan Mahkamah Agung / PERMA Nomor 1 tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 1 tahun 1999, terakhir dengan PERMA Nomor 1 tahun 2004).<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2005, hlm. 10



## 2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>13</sup>

Sebagai titik tolak dari perumusan kerangka konseptual tersebut, dapatlah diuraikan beberapa pengertian dan istilah - istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

- a. **Hukum** adalah Peraturan yang dibuat oleh penguasa atau pemerintah, atau kepala adat yang berlaku di suatu tempat atau negara. Undang - undang atau peraturan. Patokan, kaidah, ketentuan mengenai suatu peristiwa.

**Subjek hukum** adalah suatu pihak yang berdasarkan hukum telah mempunyai hak / kewajiban / kekuasaan tertentu atas sesuatu tertentu dan **Objek hukum** adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran pengaturan hukum dimana segala hak dan kewajiban serta kekuasaan subjek hukum berkaitan di dalamnya.<sup>14</sup>

- b. **Akibat hukum** ialah segala akibat konsekuensi yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat - akibat lain yang disebabkan oleh kejadian - kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm.132.

<sup>14</sup> Subekti, *Op Cit*, hlm. 9

sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.<sup>15</sup>

c. **Putusan** adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

d. **Mahkamah Konstitusi** adalah suatu lembaga peradilan tertinggi, sebagai cabang kekuasaan yudikatif, dan berhak untuk mengadili perkara - perkara tertentu yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan Undang - Undang Dasar 1945.<sup>16</sup>

e. **Anak** adalah keturunan kedua, manusia yang masih kecil, yang dilahirkan dari hasil percampuran kedua orang tuanya.

f. **Anak Luar Kawin** adalah anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

<sup>15</sup> <http://ugaul.wordpress.com/2011/03/18/pengertian-subjek-hukum-objek-hukum-dan-akibat-hukum> diunduh pada tanggal 24 juni 2012 pukul 11.00 WIB.

<sup>16</sup> Dahlan Thaib, *Op Cit* hlm: 3.

## 3. Kerangka Pemikiran



## E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian metode merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian jumlah dan jenis yang akan dicapai. Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini mempunyai tujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten dalam penelitian hukum suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada sistematisa dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>17</sup>

Metode penelitian hukum ini tidak terlepas dari metode penelitian yang digunakan sebagai cara kerja dalam penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan jenis Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, berupa penelitian studi kepustakaan atau disebut juga penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempergunakan data primer dan sekunder belaka.<sup>18</sup>

Pendekatan dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis ajukan, kemudian dihubungkan dengan fakta masalah.

Ditinjau dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang

<sup>17</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 2003, hlm. 36.

<sup>18</sup> *Ibid*



seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan  
seperangkat data dengan seperangkat data yang lain

## 2. **Bahan Hukum Penelitian**

Penulis menggunakan 3 jenis bahan hukum, yaitu :

### a. **Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mempunyai kekuatan mengikat, berupa ketentuan hukum yang tertulis yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi hukum Islam (KHI), Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, serta Peraturan perundang-undangan yang lainnya.

### b. **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat normatif, yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan, berupa literatur - literatur yang mendukung, seperti karya ilmiah, catatan perkuliahan, buku - buku, dan informasi bacaan yang berkaitan dengan penelitian yang didapat dari media elektronik, maupun informasi bacaan dari media cetak

**c. Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang bersifat penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

**3. Teknik pengumpulan Bahan Hukum**

**a. Studi Kepustakaan**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengambil data atau teori yang diperoleh melalui studi bahan - bahan kepustakaan, peraturan perundangan, buku - buku, majalah, catatan perkuliahan, dan bahan tertulis lainnya.

**b. Putusan Pengadilan**

Melalui analisa terhadap Putusan Pengadilan, yang berkaitan dengan bahasan dari materi penulisan skripsi ini.

**c. Wawancara**

Wawancara dilakukan dengan dengan narasumber yang relevan dengan penelitian ini. Fungsi wawancara dalam penelitian ini adalah untuk melengkapi data yang ada.

**d. Analisis Data**

Pengumpulan data disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan cara menguraikan secara rinci materi yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

#### 4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik pengolahan bahan hukum dengan cara melakukan teknik pengumpulan bahan - bahan studi kepustakaan, lalu disusun secara sistematis, diolah dan disajikan dalam bentuk skripsi, dengan membandingkan teori atau azas hukum yang telah ada, kemudian dihubungkan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Dari hasilnya ini diharapkan dapat terlihat adanya gambaran dari materi utama.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan analisis bahan hukum yang telah diperoleh dan terkumpul untuk menghasilkan tulisan yang bersifat deskriptif, yaitu menguraikan secara rinci mengenai hal-hal yang penulis bahas dalam penelitian ini, melalui metode komparatif, yaitu dengan membandingkan teori atau azas hukum yang satu dengan teori atau azas hukum yang lainnya, untuk menghasilkan tulisan yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

#### F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini disajikan menurut aturan yang berlaku, sehingga dapat memudahkan untuk memahaminya, penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana tiap bab terbagi lagi menjadi subbab, dan diantara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan, penguraian terhadap

pokok bab dan sub-bab yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, yaitu berupa:

### **Bab I : Pendahuluan**

Disajikan pada awal pembahasan, didalamnya terdapat gambaran permasalahan yang akan dibahas, bab ini berisikan sub-bab sebagai berikut:

Latar belakang masalah, berisi apa yang melatar belakangi penulisan skripsi ini. Identifikasi masalah, berisi pembatasan masalah. Perumusan masalah, berisi inti permasalahan. Tujuan Penelitian, berisi alasan disusunnya skripsi ini. Manfaat Penelitian, berisi untuk apakah disusunnya skripsi ini. Kerangka Teoritis, berisikan azas atau teori yang digunakan dan berhubungan dengan skripsi ini. Kerangka Konseptual, berisikan variabel dari konsep yang akan dibahas. Kerangka Pemikiran, berisikan bagan atau gambar dari permasalahan. Metode Penelitian, berisikan cara kerja yang penulis gunakan. Sistematika Penulisan, berisi penyajian dari skripsi ini.

### **Bab II : Tinjauan Pustaka**

Pada bab ini akan berisi penguraian mengenai landasan teori hukum atau azas hukum yang relevan dengan penelitian, di dalamnya tertuang penjelasan perihal: Tinjauan Umum tentang Perkawinan yang memuat Pengertian Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Syarat-Syarat Perkawinan dan Akibat Perkawinan, Tinjauan Umum tentang Anak luar kawin dan Kedudukan Hukum Anak luar kawin terhadap orang tuanya, serta Tinjauan umum tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga memudahkan dalam melakukan pembahasan dan analisis hasil penelitian.



### **Bab III : Hasil Penelitian**

Pada bab ini akan berisi Duduk perkaranya, Pertimbangan hukumnya, serta Amar Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi atas kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

### **Bab IV : Pembahasan dan Analisis Hasil Penelitian**

Pada bab ini akan berisi penjelasan dan penguraian mengenai kaidah hukum yang timbul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 yang berkaitan dengan status anak luar kawin dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/ 2010 yang menimbulkan adanya akibat hukum terkait perubahan Pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai status anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.

### **Bab V : Penutup**

Pada bab ini merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini.

